



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor: 18/Pdt.P/2017/PA Mrs.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padaelo, RT.004, RW. 001, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam berperkara ini serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA Mrs.. tanggal 27 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Salsabila binti Jufri, umur 14 tahun 6 bulan agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padaelo, RT.004, RW. 001, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan calon suaminya bernama Kaharuddin bin Idris, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan sopir

Penetapan DISKA, nomor: 0231/  
Pdt.P/2014/PA.TL.

Halaman 1 dari 9



truck, tempat kediaman di Dusun Padaelo, RT.004, RW. 001, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.171/ kua/01/306 Pw.01/3/2017.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Salsabila binti Jufri untuk menikah dengan Kaharuddin bin Indris;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (Salsabila binti Jufri) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon (Kaharuddin bin Idris) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon dari KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor : KK.15.03.02/PW.01/328/2014 tanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon, Nomor : 7309014107780039 tanggal 6 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Penetapan DISKA, nomor: 18/  
Pdt.P/2017/PA Mrs.

Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros Nomor : 7309012401050227 tanggal 30 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon (Salsabila binti Jufri) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros Nomor : 7309-LT-09092015-0004 tanggal 9 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Ambo Aha bin Pungka, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jl. Makmur Dg. Sitakka Kelurahan Bontocini Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Salsabila binti Jufri dengan calon suaminya bernama : Kaharuddin bin Idris;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : Budi Sitiwati binti Mide, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rimah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak sepupu calon menantu Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Salsabila binti Jufri dengan calon suaminya bernama : Kaharuddin bin Idris;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi ;

Penetapan DISKA, nomor: 18/  
Pdt.P/2017/PA Mrs.

Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Salsabila binti Jufri dengan Kaharuddin bin Idris karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai kabupaten Maros, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usianya belum genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon dari segi usianya belum genap 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدِ الرِّجَالَ وَبَنَاتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى سَبِيلِ الْمَوْتِ وَذَلِمْهُمْ  
فَإِذَا كَانُوا عَلَى السَّيْلِ شَبَّهَهُمْ بِقِطْعٍ مِّنَ الْخَشْيَةِ إِنَّهُمْ  
كُنْتُمْ فِي أَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَ النَّارِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

مَنْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

الْمَوْلَىٰ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَوْلَىٰ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandai kabupaten Maros sebagaimana bukti P.1., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Maros memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandai kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Salsabila binti Jufri dengan seorang laki-laki bernama Kaharuddin bin Idris;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Salsabila binti Jufri) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kaharuddin bin Idris;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama : Salsabila binti Jufri dengan Kaharuddin bin Idris;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Andi Rostini, BA. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Deni Irawan, S.HI.,M.Si.

Andi Rostini, BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Materai

5. Redaksi

Jumlah

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Rp.	Wakil Panitera	30.000,00
Rp.	Pengadilan Agama Maros	50.000,00
Rp.		150.000,00
Rp.		6.000,00
Rp.		5.000,00
Rp.	<u>Abdullah, S.H.,M.H.</u>	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan DISKA, nomor: 18/  
Pdt.P/2017/PA Mrs.

Halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)